BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 603 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: KP.03.02/87DINDIK/2024 Hal Pengajuan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru, perlu dilakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru;

b. bahwa pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diatur dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Guru dengan Nama sebagai berikut:

Nama	:	MUAYYIDIL HAQ, A.Ma
NIP	:	19760423 201101 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pengatur, II/c
TMT	:	1 Oktober 2017
Jabatan	:	Guru
Unit Kerja	:	Dinas Pendidikan
Angka Kredit	:	77,579 (tujuh puluh tujuh koma lima tujuh sembilan)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 ditempatkan menjadi Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Pertama terhitung mulai tanggal 1 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN